

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SUAKA

A. Pengertian Suaka dan Pengungsi

Suaka yang dalam bahasa asing disebut *asylum*, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam kehormatannya. Dalam berbagai literatur hukum internasional, secara tegas dibedakan antara suaka teritorial (*teritorial asylum*) dan suaka diplomatik (*diplomatik asylum atau extra teritorial asylum*).¹

Dalam hukum internasional dikenal adanya perbedaan istilah pesuaka dan juga pengungsi. Walaupun banyak yang menyamakan antara pesuaka dengan pengungsi karena sama-sama dalam konteks mencari perlindungan. Pesuaka adalah orang yang mencari suaka atau perlindungan, biasanya orang tersebut meminta perlindungan kepada pemerintah negara lain atau keluar wilayah negaranya karena berbagai sebab yang terjadi pada

¹ Lucia Ch.O Tahamata, "Suaka Diplomatik dalam Kajian Hukum Internasional", Jurnal Sasi Vol. 17 No 2 Bulan April-Juni 2011, h.2.

dirinya, dan mengakibatkan mereka merasa tidak aman dan terancam jiwanya. Begitu pula dengan pengungsi, dimana diartikan sebagai orang yang keluar dari wilayah negaranya atau asalnya dan pergi mencari perlindungan ke wilayah negara lain, demi untuk menyelamatkan jiwa dan raganya karena sedang terancam di negaranya, biasanya karena terjadi perang atau konflik yang berkepanjangan sehingga memutuskan untuk pergi mencari perlindungan ke wilayah negara lain dengan cara mengungsi.²

Menurut UNHCR, seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka. Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview

² Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 24.

terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak.³

Jadi yang dimaksud pencari suaka disini adalah orang-orang yang meminta perlindungan dan mengajukan permohonan kepada UNHCR untuk menjadi pengungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencari suaka adalah bukanlah pengungsi sehingga tidak dapat dilindungi dan di bawah tanggung jawab UNHCR sebelum sampai pada negara tujuan walaupun tujuannya sama yaitu meminta perlindungan, sementara pengungsi sudah pasti adalah merupakan pencari suaka yang setelah melalui proses seperti yang disebutkan di atas berhak mendapatkan status pengungsi dan selanjutnya menjadi tanggung jawab dari UNHCR, dimana segala keperluannya sampai ke negara tujuan

³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*,h. 24.

akan menjadi mandat bagi UNHCR sesuai dengan konvensi 1951 tentang pengungsi.⁴

Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara dari negara lain. Perlindungan yang bukan hanya semata-mata tempat pengungsian sementara, di mana negara setempat bertindak aktif dalam memberi perlindungan. Suaka diberikan kepada orang asing yang di negaranya merasa ketakutan akan disiksa karena alasan ras, agama atau politik.⁵

Menurut hukum internasional suaka dan pengungsi sebenarnya mempunyai perbedaan. Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus orang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang

⁴ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri)*, h. 25.

⁵ Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: Pt Lkis Pelangi Aksara, 2015), h.77.

pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses.⁶

Pengungsi menurut konvensi Jenewa, setiap orang yang memiliki ketakutan mendasar akan penganiayaan karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, pandangan politik atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu yang berada di luar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutannya tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya.

Pengungsi lintas batas (refugee) adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali kecuali situasi negara membaik. Mereka tidak mendapat perlindungan dari pemerintahnya sendiri. Pengungsi internal adalah orang yang terpaksa berpindah dari tempat tinggalnya akibat konflik, bencana alam, atau sebab lainnya namun masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri.⁷

⁶ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.39.

⁷ Jesuit Refugee Service Indonesia, *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, diakses 19:25 (18 Desember 2018), h.4.

B. Macam-macam suaka

Suaka itu ada dua macam, yaitu:

1. Suaka teritorial

Suaka teritorial adalah suaka yang diberikan oleh suatu negara di wilayahnya. Kebebasan suatu negara untuk memberikan suaka dalam wilayahnya sudah terjadi sejak zaman dahulu dan bukan hanya mencakup pengungsi politik, sosial, atau agama, tetapi mencakup semua orang asing. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh traktat negara-negara yang bersangkutan, terutama traktat ekstradisi.⁸

a. Pemberian suaka oleh negara

Otoritas suatu negara memiliki wewenang untuk memberi suaka di wilayahnya. Suaka diberikan kepada pihak atau seseorang yang mengajukan suaka kepada negara atas pertimbangan keamanan. Negara tujuan berhak melindungi pihak peminta suaka dan menahannya dari permintaan pengembalian negara asal.

⁸Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: Pt Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 78.

b. Pemberian suaka oleh individu

Pemberian suaka dapat diberikan oleh seorang individu, sebagaimana tertera dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya:

Orang-orang Muslim itu setara dalam darah. Orang yang paling rendah sekalipun dapat memberi jaminan keamanan dan mereka memberi suaka, serta bersatu melawan musuh⁹

2. Suaka ekstra teritorial

Suaka ekstra teritorial adalah suaka yang diberikan oleh suatu negara diluar wilayahnya, tetapi diakui sebagai wilayah negara pemberi suaka, seperti suaka digedung kedutaan, gedung konsulat, gedung lembaga internasional, atau kapal perang. Pemberian suaka di gedung kedutaan besar sering disebut dengan suaka diplomatik, yang biasanya diberikan kepada seseorang dari amukan masa atau kemarahan aparat negara. Perlindungan lebih bersumber dari

⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia: 2015), h.228.

kekebalan diplomatik gedung kedutaan besar. Begitu penerima suaka keluar dari gedung kedutaan, ia kehilangan perlindungan.¹⁰

3. Suaka agama

Suaka agama adalah pemberian perlindungan bagi setiap orang yang memasuki tempat-tempat keagamaan atau suci. Secara konsep, suaka agama dalam ketatanegaraan Islam diberikan untuk dua bentuk, yaitu suaka untuk mendengarkan al-qur'an dan memasuki masjid suci mekah.¹¹

a. Suaka yang bertujuan untuk mendengarkan alqur'an

Allah SWT berkalam:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin (pagan) itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalam Allah, kemudian antarknlah ia ke tempat yang aman baginya”. (Q.S. At-taubah/9:6)

¹⁰Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern*, ...h. 78.

¹¹Ija suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,h.228.

Secara tekstual dan kontekstual, ayat ini menjelaskan bahwa suaka diberikan jika:¹²

- 1) Orang yang datang memintanya ialah orang non-muslim (alasan personal yang terkandung dalam penerapan makna ayat-ayat tersebut);
 - 2) Dia datang untuk mendengar kalam Allah (alasan tujuan keagamaan yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut);
 - 3) Dia sedang mencari/meminta perlindungan (obyek isi yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut);
 - 4) Sehingga dia harus diberi perlindungan (faktor konsekuensi/efek hukum yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut), dan
 - 5) Dia harus dibawa ke tempat/lokasi perlindungan yang aman (tujuan yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut).
- b. Suaka ke masjid al-haram (tempat perlindungan yang suci di Mekkah)

Pencarian suaka ke kawasan al-haram juga dianggap sebagai suaka teritorial. Jika pengungsi berasal dari luar wilayah negara Islam. Allah SWT menetapkan, dalam rangka menjaga kemuliaan dan kesucian kawasan al-haram, bahwa siapapun yang mengungsi ke kawasan

¹² Ahmad Abou El Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Studi Kajian Perbandingan)*, Kantor Perwakilan UNHCR Di Indonesia dan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2011), h. 65.

al-haram akan mendapat jaminan perlindungan. Hal ini berdasarkan kalam Allah SWT:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦)
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah baitullah yang makkah (mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam (tempat berdiri) ibrahim; barang siapa memasukinya (baitullah) maka amanlah dia”. (Q.S. Ali ‘Imran/33:96-97).¹³

4. Pemberian suaka kepada imigran

Orang yang melakukan imigrasi ke suatu negara tujuan wajib diberi perlindungan (suaka). Beberapa aturan dalam ketatanegaraan islam terkait suaka untuk imigran sebagai berikut:

- a. Dilindungi sisi keamanan dan keimanannya
- b. Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal harus mendapat perlindungan prioritas

¹³ Ahmad Abou El Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Studi Kajian Perbandingan)*, h. 67.

- c. Ekstradisi imigran boleh dilakukan apabila dinegara asal dipastikan terjamin keamanannya

5. Pemberian suaka kepada sandera

Seorang sandera berhak mendapatkan suaka politik dan negara berkewajiban memberikannya, ketika sang sandera menyatakan diri berafiliasi dengan pihak yang menyanderanya. Seorang sandera tidak boleh diekstradisi ke negara asalnya apabila ia akan dibunuh oleh negara asal. Walaupun sandera meminta diekstradisi, namun nyawanya terancam di negara asal maka dilarang mengembalikan sandera ke negara asal.

6. Suaka untuk korban konflik senjata di negara asal

Suaka diberikan kepada siapa pun yang mengajukan akibat peperangan di negara asalnya dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Konflik bersenjata mengakibatkan warga mengungsi
- b. Suaka tidak diberikan kepada pihak yang terlibat konflik
- c. Korban konflik tidak mengajukan perpindahan tempat

- d. Korban konflik segera dipulangkan ke negara asal setelah konflik senjata berakhir¹⁴

7. Suaka diplomatik

Dalam hal suaka diplomatik, tempat suaka adalah tempat-tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah negara lain, serta yang umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi negara di mana tempat termaksud berada atau kebetulan berada. Tempat-tempat demikian adalah sebagai berikut:

- a. Gedung dan pekarangan (premises) misi diplomatik atau konsuler.
- b. Rumah dinas kepala misi diplomatik atau konsuler.
- c. Gedung (dan pekarangan, kalau ada) (premises) yang disediakan oleh negara pemberi suaka yang lain dari yang tersebut (a) dan (b) di atas, dalam hal jumlah

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*,h.230.

pencari suaka melebihi daya tampung tempat-tempat tersebut (a) dan (b) di atas.

- d. Pangkalan atau kamp militer; dan
- e. Kapal perang atau pesawat terbang militer.¹⁵

Istilah diploma berasal dari bahasa latin yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi diplomat, diplomasi, dan diplomatik.¹⁶

Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik, atau organ-organ lainnya. Diplomasi merupakan pengetahuan dan seni yang bersifat individual dan sosial. Diplomasi berbicara tentang sejarah, sistem, dan filsafat politik, kebudayaan, kepentingan

¹⁵ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasioal*,h.71.

¹⁶ Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisa*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2008), h.3.

ekonomi dan nilai-nilai etnis dari anggota masyarakat dunia. Para diplomat membuat laporan yang di analisis yang dikirim ke kantor kementerian luar negerinya mengenai masalah yang menjadi data penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hubungan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan menciptakan peran suatu negara di panggung politik dunia. Selain itu tugas utama diplomasi adalah dapat memahami dan bertindak dengan cepat dan cermat dalam memperjuangkan kepentingan negaranya, khususnya di negara di mana ia ditempatkan.¹⁷

Diplomatic immunity dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*) seorang agen diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kekuasaan negara asing. Sudah tidak di ragukan lagi bahwa semua agen diplomatik harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif atas prinsip timbal balik. Kekebalan

¹⁷ Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis...* h.6.

dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai dengan konvensi wina 1961 dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kekebalan diri pribadi (di atur dalam Pasal 29 dan 37 ayat (1))
- 2) Kekebalan yurisdiksional (Pasal 31 ayat (1) dan (2), serta Pasal 41 ayat (1) *junctis* Pasal 9)
- 3) Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi (Pasal 31 ayat (2))
- 4) Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman (Pasal 22 dan Pasal 30 ayat (1))
- 5) Kekebalan korespondensi (Pasal 27)
- 6) Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga (Pasal 40 ayat (1))
- 7) Penanggalan kekebalan diplomatik (Pasal 32)
- 8) Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk (Pasal 34 dan 36).¹⁸

¹⁸ Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis...* h. 119.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, majelis umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak di tolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak atas dasar keamanan nasional dari rakyatnya.
- b. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
- c. Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan, negara-negara lainnya haruslah menghormatinya.¹⁹

¹⁹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*,h. 70.

C. Karakteristik Suaka

Dari praktek-praktek internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu sebagai berikut:

1. Suaka bukan sesuatu yang dapat di klaim oleh seseorang sebagai hak
2. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya
3. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya
4. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus di terima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka

5. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik²⁰
6. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
 - a. larangan pengusiran (*non expulsion*)
 - b. larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non refoulement*), termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*) dan
 - c. non-ekstradisi pesuaka (*asylee*)
7. Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain
8. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tidak-tindak pidana non-politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi:

²⁰ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, h.89.

- a. tindak pidana biasa
 - b. tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crimes*) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (*crimes against humanity*), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan.
9. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka
10. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.²¹

Pada prakteknya, ada semacam pengertian bahwa memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara. Dengan demikian suaka adalah hak negara, dan bukan hak individu yang memintanya. Karena itu, penerima suaka pada umumnya mengambil

²¹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*,h.90.

kewarganegaraan negara pemberi suaka. Kalaupun tidak, orang itu tetap mendapat fasilitas dan hak-hak yang sama dengan warga negara di “negara baru” nya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak suara dalam pemilihan umum.²²

D. Tinjauan Umum UNHCR

UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979. Pada awal berdirinya, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan kapal pengungsi vietnam dalam jumlah besar, seperti yang termaktub dalam *comprehensive plan of action* (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti komferensi internasional tentang pengungsi indo-cina.²³

UNHCR (*united nations high commissioner for refugees*) atau komisioner tinggi PBB untuk pengungsi adalah suatu badan yang bermarkas di jenewa, swiss. Badan itu telah diberi mandat untuk memimpin dan mengoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan

²² Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional...* h.98.

²³ www.unhcr.org, diakses 20:34 10 Desember 2018.

permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Tugas UNHCR antara lain adalah melakukan penentuan status pengungsi atau refugee status determination (RSD) dan juga memberikan solusi permanen untuk para pencari suaka yang telah mendapat status pengungsi yang terdiri dari:

- a. Pemulangan sukarela (*repatriation*)
- b. Penempatan di negara ketiga (*resettlement*)
- c. Integral lokal

Saat ini UNHCR di Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Kupang, dan Pontianak. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otoritas untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170.000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996. Sampai dengan akhir Februari 2013, sebanyak 1.938 pengungsi terdaftar secara kumulatif di UNHCR Jakarta. Mereka berasal dari Afghanistan

(48%), Myanmar (12%), dan Srilanka (11%). UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.²⁴

Terdapat orang-orang imigran yang sampai saat ini masih berada di Indonesia. Keberadaan mereka untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi. Perlindungan hukum dalam negeri dan layanan dukungan bagi pencari suaka masih sangat terbatas. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menunjukkan niat untuk ikut serta dalam konvensi pengungsi, tetapi hal ini belum juga terjadi. Sejak tahun 1979 Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari vietnam tiba dengan perahu dan di tempatkan di pulau galang sebelum mereka di pindahkan di negara asal mereka. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menjadi titik transit utama bagi para pencari suaka yang mencoba untuk pergi ke australia,

²⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.340.

akibatnya Indonesia memandang dirinya sebagai “korban” dalam hal arus ilegal para pencari suaka yang melewati Indonesia.

Meskipun setengah dari pengungsi dunia tinggal di daerah perkotaan, layanan bantuan dan perhatian media lebih banyak difokuskan pada pengungsi yang tinggal di kamp-kamp (penampungan). Pengungsi dan pencari suaka di perkotaan seringkali di tempatkan di daerah mereka tidak dapat mengakses infrastruktur yang dibuat oleh komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) untuk mengatasi krisis yang besar, namun tetap memiliki masalah perlindungan yang memaksa mereka meninggalkan negara mereka untuk menghindari penganiayaan.²⁵

Pencari suaka dan pengungsi, yang transit atau tinggal sementara di Indonesia, datang dari seluruh penjuru dunia. Sejak tahun 2008, tindakan penganiayaan dan kekerasan yang terus-menerus di negara asal mereka, serta keterbatasan ketersediaan negara-negara lain dalam menawarkan solusi permanen, telah meningkatkan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang

²⁵ Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*,” kanun jurnal ilmu hukum no 67, Th. XVII (Desember, 2015), h.458.

signifikan di Indonesia. Di perkirakan tahun 2008 hanya ada 400 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, namun pada Mei 2015, UNHCR melaporkan ada lebih 13.000 pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di Indonesia.

Jika melihat aspek hukum internasional pada kasus ini, merupakan hak dan kewajiban Indonesia mau atau tidak menerima seseorang atau sekelompok pengungsi yang masuk ke wilayah negara dari gangguan asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi juga politik negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Namun dalam aspek ini, bagi pengungsi hal ini merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan kemanusiaan dimanapun ia berada. Atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, setiap negara manapun wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya. Sekalipun orang tersebut bukan warga negaranya. Dua pendapat ini juga menjadi bagian dari kajian hukum internasional. Hukum pengungsi haruslah berada di antara kedua

pembahasan tersebut yang terlihat bertentangan atau saling tarik menarik tersebut.²⁶

²⁶ Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967,*” h. 460.